

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU MAFIA TANAH DALAM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. ALIEF ABIYANSHA

02011381823414

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : M. ALIEF ABIYANSHA
NIM : 02011381823414
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA


JUDUL
**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU MAFIA TANAH DALAM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH**
Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang, 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP: 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP:198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP : 19620131198903101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **M. ALIEF ABIYANSHA**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381823414**
Tempat/Tgl. Lahir : **PALEMBANG, 7 SEPTEMBER 2000**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Oktober 2023



M. ALIEF ABIYANSHA

Motto :

- ❖ **Perjalanan Seribu Mil Dimulai Dengan Satu Langkah- Lao Tzu**
- ❖ **Rahasia Untuk Maju Adalah Memulai - Mark Twain**
- ❖ **Setiap Kamu Bertemu Orang Baru, Jangan Lupa Selalu Kosongkan Gelasmu - Bob Sadino**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH.”** Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Palembang, 01 Oktober 2023



M. ALIEF ABIYANSHA
NIM 02011381823414

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku penguji dan pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku penguji yang bersedia untuk memberikan pengarahan pada penulisan skripsi ini;

8. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan kasihi, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu di masa mendatang.

Palembang, 01 Oktober 2023



M. ALIEF ABIYANSHA
NIM 02011381823414

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	2
MENGIKUTI UJIAN KOMPEHERENSIF SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
MOTTO	4
KATA PENGANTAR	5
UCAPAN TERIMA KASIH	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	11
ABSTRAK	12
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertimbangan Hakim	15
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	20
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah	27
1. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	27
a) Pengertian Tindak Pidana.....	27
b) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29
2. Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah	37
B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik	44
1. Pengertian Sertifikat Hak Milik	44
2. Proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah	46
a. Melalui mekanisme ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku	46
b. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Buat Oleh Pemegang Hak Yang Beritikad Baik	47
c. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Diterbitkan Oleh Instansi Yang Berwenang	49
C. Tinjauan Umum Tentang Mafia Tanah	53
1. Pengertian Tentang Mafia Tanah	53
2. Faktor Penyalahgunaan Hak Atas Tanah Oleh Mafia Tanah	54
BAB III	57
PEMBAHASAN	57
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pemalsuan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	57
1. Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	57
2. Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	85

3. Analisis Penulis Pada Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	106
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Maria Tanah Dalam . Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah	111
1. Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	116
2. Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	116
BAB IV	124
KESIMPULAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN/Jkt.Br.	80
Tabel 3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN/Jkt.Br.	102
Tabel 3.3	Putusan Hakim	106

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah**”. Mafia tanah dalam melaksanakan aksinya dengan sangat halus dan tersusun secara rapi, dimulai dari Notaris PPAT yang secara tidak bertanggungjawab ikut serta dalam membantu pelaku mafia tanah membuat segala akta yang dibutuhkan serta mengesahkan dokumen-dokumen persyaratan yang akan digunakan oleh para mafia tanah, salah satunya dengan penerbitan sertifikat tanah palsu. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan sertifikat tanah dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mafia tanah dalam Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penelitian kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaku mafia tanah telah dijatuhi hukuman penjara oleh hakim karena pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan secara yuridis yang berupa dakwaan, saksi, terdakwa dan barang bukti dan juga non yuridis yang berupa pertimbangan secara sosiologis dan filosofis. Bentuk pertanggungjawaban pidana pada Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yaitu bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dan bisa dimintai pertanggungjawabannya melalui pidana penjara dan denda.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Mafia Tanah, Pemalsuan, Sertifikat Tanah.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP: 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP:198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi pada saat ini telah berpengaruh pada kejahatan yang terjadi dimasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan yang sering terjadi tidak hanya berbentuk kejahatan yang konvensional namun telah berkembang menjadi kejahatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi baik sebagai objek atau sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.¹

Berbagai bentuk kejahatan telah berkembang dengan cepat, salah satu diantaranya yang telah muncul dan berkembang pada lingkungan kita yaitu *Organized Crime* yang merupakan kejahatan terorganisir yang mempunyai jaringan organisasi yang luas serta tertutup ketat. Kejahatan ini dapat bersifat nasional maupun internasional dengan jaringan sindikat yang mempunyai norma-norma tertentu yang berlaku dalam kalangan mereka. Kelompok pelaku kejahatan ini, biasanya anggota-anggota kelompok memiliki keahlian tertentu, sehingga masing-masing anggota akan memiliki keahlian khusus dalam mendukung pelaksanaan kejahatan mereka. Contohnya seperti mafia tanah, dan lain-lain.²

¹Ary Octaviyanti, dkk, Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 Dan 264 KUHP, *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.2, 2022, hlm. 226. Diperoleh dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/viewFile/18273/9381> diakses pada 21 Oktober pukul 14:38 WIB.

² *Ibid.*

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo merupakan sebuah kejahatan yang bersifat ketidak benaran atau palsu atas sebuah hal yang apabila dilihat dari luar terlihat seolah-olah benar, namun sesungguhnya hal tersebut tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hal ini lah yang disebut dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi menyebabkan banyak kerugian dari berbagai pihak baik secara perseorangan, kelompok, perusahaan, atau negara. Dalam perkembangannya, tindak pidana pemalsuan mengalami banyak perkembangan yang begitu kompleks dari beberapa bentuk tindak pidana pemalsuan karena apabila objek pemalsuannya berupa surat maka hal tersebut memiliki dimensi yang sangat luas.³

Menurut hukum yang ada berlaku di Indonesia, pemalsuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan pemalsuan sendiri diatur pada BAB XII Buku II KUHP, dalam buku tersebut tercantum bahwa yang termasuk ke dalam pemalsuan yaitu berupa tulisan-tulisan dan salah satu diantaranya yaitu pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur pada Pasal 263 KUHP, memalsukan akta-akta otentik sebagaimana diatur

³Geovan Valentino Kaligis,dkk, Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Kuhp,*Lex Privatum*,Vol. IXNo. 4, 2021, hlm. 175. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/33357/31552> diakses pada 24 Oktober 2022 pukul 14:27

pada Pasal 264 KUHP dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana sebagaimana diatur pada Pasal 266 KUHP.⁴

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Palsu yaitu tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.⁵ Membuat surat palsu dapat terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemalsuan intelektual atau *intelectuele valsccbbid* yaitu membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran.
2. Pemalsuan materil atau *materiele Valsccbbid* yaitu membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

⁴Edel Joshua Siagian, Dkk, Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah, *Lex Crimen*, Vol. X No. 6, 2021, hlm. 84. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/34375/32300> diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 15:15 WIB.

⁵*Ibid.*

Kejahatan pemalsuan surat diciptakan dengan memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik mengenai kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat yaitu :⁶

1. surat yang menimbulkan suatu hak
2. surat yang menerbitkan suatu perikatan
3. surat yang menimbulkan pembebasan utang
4. surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Perbuatan yang dilarang terhadap dua macam surat terdiri dari perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) sendiri diatur dalam Bab XII buku II KUHP pada pasal 263 sampai pasal 276, yang bentuk-bentuknya terdiri dari :

1. Pemalsuan surat berbentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya.
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gecualificeerde valshheids in geschriften*).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.
4. Pemalsuan surat keterangan dokter.
5. Pemalsuan surat-surat tertentu.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik.
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat.⁷

Pemalsuan surat dalam akta otentik yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang merupakan pemberatan terhadap tindak pidanapemalsuan surat sederhana. Menurut Pasal 1868 KUHPperdata, akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁸ Akta otentik biasanya terdiri dari Akta Notaris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Kelahiran dan akta-akta lainnya yang diterbitkan oleh instansi Catatan Sipil dan Kependudukan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Menurut S.R. Sianturi tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik merupakan bagian dari pemalsuan surat yang dikualifikasi. Perbuatan pemalsuan surat dalam akta otentik ini dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan menjadi ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 263 KUHP yang berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.⁹

Salah satu contoh kasus pemalsuan surat di dalam akta otentik dilakukan oleh oknum mafia tanah yang akhir-akhir ini semakin gencar menjalankan aksinya di beberapa daerah. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan suatu sarana yang penting dalam pembangunan serta untuk kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, ataupun hukum. Semakin bertambahnya pembangunan, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sebaliknya tanah yang tersedia

⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995, hlm. 475. Dikutip kembali oleh Christellia G. N. Lamatenggo, Dkk, dalam *Lex Crimen*, Vol. XNo. 1, Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 Kuhp), 2021, Hlm. 75. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/32029/30413> diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 21:29 WIB.

⁹Christellia G. N. Lamatenggo, Dkk, Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 Kuhp), *Lex Crimen*, Vol. XNo. 1, 2021, Hlm. 76. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/32029/30413> diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 21:29 WIB.

sangat terbatas. Pentingnya tanah kerap kali menimbulkan konflik di masyarakat yang ditandai dengan terjadinya konflik pertanahan, yaitu perselisihan pertanahan di antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki dampak luas secara sosiopolitis. Berbagai kasus dan isu konflik pertanahan terjadi di Indonesia karena banyak sekali pihak yang sering yang melakukan penyelewangan tanah yang istilah populernya disebut dengan mafia tanah.¹⁰ Mafia tanah adalah persekongkolan antara pihak yang beritikad jahat dalam menguasai tanah dengan peran serta oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas hak atas tanah.¹¹

Menurut Petunjuk Teknis Nomor :01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Mafia tanah adalah Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.. Adapun yang menjadi alasan dari keberadaan mafia tanah yaitu karena kurangnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Selain itu, tanah sebagai suatu investasi yang menguntungkan, dan memberikan manfaat yang bernilai ekonomi tinggi dan juga keberadaan tanah yang selalu dibutuhkan masyarakat.¹²

¹⁰Yunawati Karlina, Irwan Sapta Putra, Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1, 2022, Hlm. 118. Diperoleh dari <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/28/27> diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 18:39 WIB.

¹¹*Ibid.* hlm.113.

¹²Bambang Prayitno, Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 273. Diperoleh dari

Para mafia tanah mempunyai berbagai macam modus yang akan digunakannya untuk bisa mengambil alih tanah orang lain. Sebagian modus yang biasanya digunakan oleh mafia tanah yaitu dengan menguasai hak atas tanah yang luput dari regulasi undang-undang, dan juga melakukan pemalsuan surat sehingga bisa menerbitkan sertifikat ganda atas suatu tanah.¹³ Dalam melakukan aksinya, mafia tanah tidak hanya bekerja sendiri namun mereka dibantu juga oleh oknum-oknum terkait yang masih relevan dengan kepentingan dari mafia tanah tersebut.

Mafia tanah dalam melaksanakan aksinya dengan sangat halus dan tersusun secara rapi, yang dimulai dari Notaris PPAT yang secara tidak bertanggungjawab ikut serta dalam membantu pelaku mafia tanah untuk membuat segala akta yang dibutuhkan serta mengesahkan dokumen-dokumen persyaratan yang akan digunakan oleh para mafia tanah untuk mengurus surat tanah pada Kantor Pertanahan. Bahkan perangkat tingkat terendah seperti surat keterangan yang dibuat oleh RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan setempat pun dapat dipalsukan kebenarannya jika memang hal tersebut diperlukan. Oleh karena itu, pada saat berkas masuk ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan balik nama, tidak adadata yang mencurigakan sebab seluruhnya telah disesuaikan oleh pelaku dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan.¹⁴

<https://scholar.archive.org/work/mpt35w7m35cw5dzgltytsbs4ku/access/wayback/https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/59247/pdf> diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 14:24 WIB.

¹³Margareta Sevilla Rosa Angelin, Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan, *Semnastekmu 2021*, Vol.1 No 1, 2021, hlm. Diperoleh dari <https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/SEMNASTEKMU/article/download/99/96> diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 18:50 WIB.

¹⁴*Ibid.*

Sejak tahun 2018 hingga 2021, kasus yang tercatat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai mafia tanah mencapai 242 kasus. Penanganan kasus tersebut dilakukan dengan melibatkan kepolisian hingga kejaksaan, selain itu 242 kasus tersebut ada yang sudah P21, ada yang sudah putus di Pengadilan, dan ada juga yang telah diselesaikan secara perdata karena tanahnya telah diberikan kepada pihak korban.¹⁵Berdasarkan pada data satgas mafia tanah Mabes Polri, jumlah tersangka mafia tanah yang ditangani oleh Mabes Polri pada tahun 2021 yaitu sebanyak 69 perkara dan yang telah selesai P21 berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di sidangkan ke Pengadilan, sebanyak 6 perkara yang di SP 3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) dan dalam proses sidik sebanyak 30 perkara.¹⁶

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan oleh mafia tanah, terdapat pada putusan yang penulis ambil sebagai bahan analisis yaitu Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Pada Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, yang menjadi terdakwa dalam putusan ini yaitu selaku Notaris/ PPAT, yang pada awalnya terdakwa Riri Khasmita menemui terdakwa selaku PPAT dengan membawa 6 sertifikat hak milik korban untuk minta dibuatkan penerbitan akta jual beli atas nama terdakwa Riri Khasmita dan suaminya. Berdasarkan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹⁵CNN Indonesia, *BPN Sebut Ada 242 Kasus Mafia Tanah Sejak 2018 hingga 2021*, Diperoleh dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602203922-92-649671/bpn-sebut-ada-242-kasus-mafia-tanah-sejak-2018-hingga-2021>. diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 13:21 WIB.

¹⁶Yunawati Karlina, *Op,cit.* hlm 118.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.¹⁷

Namun terdakwa Riri Khasmita dan suaminya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki biaya untuk melakukan pengurusan tersebut sehingga terdakwa selaku PPAT menyiapkan orang yang bisa membantu memberikan dana terhadap mereka. Selanjutnya, Terdakwa Riri Khasmita dan suaminya menemui terdakwa kembali untuk minta dibuatkan surat kuasa jual palsu yaitu berupa pengurusan untuk menjual, dan hal ini disanggupi oleh terdakwa selaku Notaris/PPAT. Selain itu, terdakwa juga mengajak kerja sama seorang Notaris PPAT untuk membuat Akta Jual beli Palsu terhadap kelima sertifikat hak milik ahli waris dari korban, padahal pihak ahli waris dari korban tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).¹⁸

Pada Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, awalnya korban menyampaikan kepada terdakwa yang bernama Riri Khasmita untuk menanyakan pengurusan terhadap pembayaran pajak dari 6 sertifikat milik korban. Pada saat itu terdakwa merupakan pekerja yang dipercayakan oleh korban untuk mengurus kos-kosan miliknya. Namun, melihat korban memiliki banyak asset tanah dari sertifikat tersebut, hal ini menimbulkan niat jahat dari terdakwa untuk menguasai semua Sertifikat Hak Milik Korban. Terdakwa bersama suaminya secara diam-

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960*, Pasal 20.

¹⁸Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

diam dan tanpa izin dari korban mengambil sebanyak 6 sertifikat hak milik korban saat korban sedang tidak berada dirumah. Dalam hal ini, terdakwa bekerja sama dengan terdakwa lain selaku Notaris PPAT untuk memalsukan Sertifikat Hak Milik korban. Notaris PPAT berperan untuk melakukan perbuatan memalsukan surat akta-akta otentik yaitu Akta jual beli dan surat kuasa jual sedangkan terdakwa berperan memakai surat akta-akta otentik yang isinya palsu seolah-olah benar, sehingga dari Akta jual beli dan surat kuasa palsu tersebut terdakwa membalik namakan 6 sertifikat hak milik korban menjadi atas nama terdakwa. Sertifikat tersebut kemudian digadaikan ke Bank dan dijual kepada pihak lain, hal ini menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁹

Berdasarkan pada dua putusan tersebut, bahwa terdakwa Riri Khasmita berserta suaminya dan Notaris/PPAT sebagai pelaku dari kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. Terdakwa Riri Khasmita berserta suaminya merupakan orang yang melakukan dan menyuruh melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah, mulai dari meminta Notaris/PPAT membuat surat kuasa jual palsu, membuat akta jual beli palsu, dan memakai akta-akta otentik tersebut seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan terdakwa selaku Notaris/PPAT sebagai orang yang turut serta dalam kejahatan pemalsuan tanah tersebut dengan menerbitkan surat kuasa jual dan akta jual beli palsu untuk korban, padahal telah diketahuinya bahwa hal tersebut tidak benar. Sehingga pada Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, Terdakwa Riri Khasmita berserta suaminya, dikenakan pidana penjara selama 13 tahun, sedangkan pada Putusan Hakim

¹⁹Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, terdakwa Notaris/ PPAT dikenakan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.

Seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana, belum bisa diketahui secara langsung apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sehingga ia tidak serta merta harus dipidana.²⁰ Namun di satu sisi, seseorang yang dihukum karena melakukan suatu kejahatan pasti melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kondisi yang merujuk pada tiga kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan pertama yaitu bahwa si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan kedua yaitu pelaku tersebut menyadari bahwa apa yang ia perbuat telah melanggar ketertiban umum dan kemampuan yang terakhir adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kebebasan kehendak.²¹ Ketiga kemampuan ini bersifat kumulatif yang artinya, seseorang dianggap tidak bisa bertanggung jawab apabila terdapat satu kemampuan untuk dapat bertanggung jawab tidak terpenuhi. Jika seseorang melakukan tindak pidana dan ia memenuhi ketiga dari kemampuan seseorang dalam pertanggungjawaban pidana maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dan pada akhirnya dapat dipidana.²²

²⁰Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 154. Dikutip kembali oleh Bambang Prayitno dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi, hlm. 273. Diperoleh dari <https://scholar.archive.org/work/mpt35w7m35cw5dzgltytsbs4ku/access/wayback/https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/59247/pdf> diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 20:01 WIB

²¹*Ibid*, hlm.155.

²²*Ibid*.

Pada kasus yang penulis ambil sebagai bahan analisis tersebut, pelaku mafia tanah yang telah menimbulkan kerugian bagi korbannya, telah memenuhi ketiga kemampuan untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan telah diberikan sanksi pidana. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan sertifikat tanah dalam Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PNJkt.Brt?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mafia tanah dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan sertifikat tanah dalam Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.
2. Untuk menganalisis dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mafia tanah dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melahirkan konsep-konsep ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mafia tanah dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum sebagai suatu dan bagi hakim diharapkan dapat

menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang serupa.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pemilik tanah dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Pemberantasan Mafia Tanah sebagai penanganan pemberantasan kejahatan mafia tanah sehingga nantinya kejahatan ini dapat dihilangkan.

c. Bagi Pemilik Sertifikat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi baru kepada pemilik sertifikat untuk menjaga sertifikat yang dimilikinya dengan tidak mudah untuk menyerahkannya kepada orang lain sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan oleh mafia tanah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru kepada masyarakat tentang ilmu hukum dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan oleh pelaku mafia tanah dan agar masyarakat dapat terhindar dan meminimalisir tindak pidana

pemalsuan sertifikat tanah yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Maria Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :²³

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.142.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.²⁵

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.²⁶

²⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

²⁵Arifyansyah Nur, dkk, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 7, 2021, hlm. 1835. Diperoleh dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/567/628> diakses tanggal 24 October 2022, Pukul 22.57 WIB

²⁶Ferdy Rizky Adilya, Putusan Hakim Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif Penologi, *AKTUALITA*, Vol.1 No.2, 2018, hlm. 486. Diperoleh dari https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/4006/pdf_1 diakses tanggal 24 October 2022, Pukul 23.04 WIB.

3. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materiil.²⁷Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut.²⁸Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁹

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh

²⁷I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2003, hlm. 475

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekpress, 2000, hlm. 119

²⁹Endy Ronaldi, dkk, Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 141. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/281830-implikasi-putusan-hakim-dalam-penetapan-e28a347d.pdf> diakses tanggal 25 October 2022, Pukul 11.38 WIB

tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁰

Berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa menurut penulis merupakan hal yang tepat karena terdakwa sudah melakukan berbagai tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban dengan mengambil sertifikat hak milik kepunyaan orang lain tanpa seizinnya dan membalik nama sertifikat tersebut seolah-olah benar bahwa sertifikat itu miliknya, selain itu dari hasil penganggunan tanah tersebut terdakwa melakukan pencucian uang.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

³⁰ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 32. Dikutip oleh Nurhafifah dan Rahmiati dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, hlm. 343. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutus benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim. Diperoleh dari <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6067/5000> diakses tanggal 24 October 2022, Pukul 21.13 WIB.

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan tersebut. Hal itu berarti, bahwa apabila penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya maka hakim akan mengabulkan gugatan dari penggugat, sedangkan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya atau tergugat dapat membuktikan dalil-dalil

bantahannya dalam jawabannya atau dupliknya maka Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat.³¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³³

³¹ Safitri Indriani dan Joni Emirzon, Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL)*, Vol 2, No 1 (2020), hlm. 383. Diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/565/361> diakses pada tanggal 5 September 2023, pukul 10.44 WIB.

³²Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

³³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4. Dikutip kembali oleh Aryo Fadlian dalam *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Diperoleh dari

Roeslan Saleh dalam bukunya *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa, mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa “orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa : Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana.³⁴

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934> diakses pada tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 19.10 WIB.

³⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.33, dikutip oleh Rainma Rivardy Rexy Runtuwene dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15245/14805> diakses pada 24 Oktober 2022, Pukul 19.29 WIB

belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :³⁵

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- 3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban

³⁵P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 108, dikutip oleh Diah Gustiniati Maulani, dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, 2013, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, diperoleh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362/321> diakses pada 24 October 2022, Pukul 19.43 WIB

pidana yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

a) Melakukan perbuatan pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

b) Mampu bertanggung jawab;

Mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;

Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Kelalaian (*Culpa*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara

kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadar kemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.

d) Tidak adanya alasan pemaaf;

Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.³⁶

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.³⁷

³⁶Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 10, dikutip oleh Andreas Bilian Simanjuntak, dkk, dalam *PATIK : Jurnal Hukum*, Volume 10, No. 1, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2019/PN BJJN), diperoleh dari <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/218/342/1751> diakses pada 24 October 2022, Pukul 19.54 WIB.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki, 2004, .hlm.2

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Penelitian Kasus (*Case Approach*). Adapun alasan digunakannya kedua pendekatan penelitian

³⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

⁴⁰Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

tersebut dikarenakan penelitian ini membahas mengenai undang-undang terkait dengan kasus mafia tanah dalam pemalsuan sertifikat tanah.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum dengan sumber hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e) Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan;
- f) Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber perpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini data-data yang akan dianalisis kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen.⁴¹ Penelitian ini dianalisis dengan data primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dari masalah mengenai Kebijakan Kriminal Terhadap Pemalsuan Dokumen Sertifikat Tanah Oleh Maria Tanah.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 9.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan berfikir induktif yaitu proses berpikir yang bermula dari keadaan khusus menuju ke umum. Berpikir induktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang bercirikan umum atau dengan melakukan suatu pernyataan baru dari masalah-masalah khusus. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara khusus kemudian diarahkan berkaitan dengan masalah-masalah yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.⁴²

⁴²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 166.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admaja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung : Cv. Utomo. Dikutip kembali oleh Aryo Fadlian dalam *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.
- Adami Chazawi. 2013. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing. Dikutip kembali oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1. 2018. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. Dikutip kembali oleh Nurul Mahmudah dalam *Nizham*, Vol. 07 No. 01 . 2019. Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, Cet. Kedua.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.
- A. Djoko Sumaryanto.2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya : UBHARA Press.
- Bagir Manan.1992.*Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co.
- Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta.

- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada
- Media. Dikutip kembali oleh Aryo Fadlian dalam *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Dikutip kembali oleh Bambang Prayitno dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 2. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Maria Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Dikutip kembali oleh Riska Sri Agustin dalam *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 2, 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. P.M Ranuhandoko, 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga.
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Dikutip kembali oleh Riska Sri Agustin dalam *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 2. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rienaka Cipta. Dikutip kembali oleh Riska Sri Agustin dalam *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 2. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

- M. Solly Lubis.1989.*Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- Mukti Arto.2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar..
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Dikutip oleh Diah Gustiniati Maulani, dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2000. *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekpress.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada
- Prasetyo Teguh, 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo Teguh, 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya.
- Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia. Dikutip oleh Rainma Rivardy Remy Runtuwene dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana.
- Romli Atmasasmita. 2018. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Jakarta : Pradnya Paramita. Dikutip kembali oleh Christellia G. N.

Lamatenggo, Dkk, dalam *Lex Crimen*, Vol. X No. 1. 2021. Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 Kuhp).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka.

Urip Santoso, 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet. 2, Jakarta : Kencana.

Wirjono Prodjodikoro, 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur.

B. Jurnal

A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, *Al Hikam*, Vol 1 No 3. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf> diakses pada 16 Januari 2023 pukul 21:05.

Andreas Bilian Simanjuntak, dkk, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2019/PN BJJN) *ATIK : Jurnal Hukum*, Volume 10, No. 1, diperoleh dari <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/218/342/1751> diakses pada 24 October 2022, Pukul 19.54 WIB.

Arifyansyah Nur, dkk, 2021. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 7. Diperoleh dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/567/628> diakses tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 22.57 WIB

Ary Octaviyanti,dkk. 2022. Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 Dan 264 KUHP, *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.2. Diperoleh dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/viewFile/18273/9381> diakses pada 21 Oktober pukul 14:38 WIB.

Aryo Fadlian, 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No.2, 2020, Diperoleh dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934> diakses pada tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 19.10 WIB.

Bambang Prayitno. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Maria Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2. Diperoleh dari <https://scholar.archive.org/work/mpt35w7m35cw5dzgltytsbs4ku/access/wayback/https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/59247/pdf> diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 14:24 WIB.

Christellia G. N. Lamatenggo, Dkk. 2021. Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 Kuhp), *Lex Crimen*, Vol. XNo. 1. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/32029/30413> diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 21:29 WIB.

Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, Sahnann, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat, *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2, 2017. Diperoleh dari <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/465> diakses tanggal 7 Januari 2023, Pukul 15.39 WIB

Diah Gustiniati Maulani, 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7, No. 1, diperoleh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362/321> diakses pada 24 October 2022, Pukul 19.43 WIB

Edel Joshua Siagian, Dkk. 2021. Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah, *Lex Crimen*, Vol. XNo. 6. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/34375/2300> diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 15:15 WIB.

Endy Ronaldi, dkk, 2019. Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Syah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.1, Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/281830-implikasi-putusan-hakim-dalam-penetapan-e28a347d.pdf> diakses tanggal 25 October 2022, Pukul 11.38 WIB

Ferdy Rizky Adilya, 2018. Putusan Hakim Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif Penologi, *AKTUALITA*, Vol.1 No.2. Diperoleh dari https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/4006/pdf_1 diakses tanggal 24 October 2022, Pukul 23.04 WIB.

Geovan Valentino Kaligis, dkk. 2021. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Kuhp, *Lex Privatum*, Vol. IX No. 4. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/33357/31552> diakses pada 24 Oktober 2022 pukul 14:27

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. 2018. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1. Diperoleh dari <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/1229/1373> diakses pada 16 Januari 2023 pukul 19: 37.

Junaidi Haris. 2020. Aspek Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 958 K/Pid/2016). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 1. Diperoleh dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3006/1966> diakses pada 27 Desember 19: 13

Kartini Siahaan. 2019. Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, *Recital Review*, Vol. 1 No. 2.. Diperoleh dari <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/7455/9690> diakses pada 29 Desember 2022 pukul 14:08 WIB

Margareta Sevilla Rosa Angelin. 2021. Kasus Maria Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan, *Semnastekmu 2021*, Vol. 1 No 1. Diperoleh dari

<https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/SEMNASTEKMU/article/download/99/96> diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 18:50WIB.

Mokhamad Arif Hidayatulloh dan Mellydia Eka Saputri, Maria Tanah Menurut Kebijakan Undang-Undang Pertanahan, *Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 3, No. 1. Diperoleh dari <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/3716> diakses tanggal 7 Januari 2023, pukul 15.46 WIB

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII. Diperoleh dari <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6067/5000> diakses tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 21.13 WIB.

Nurul Mahmudah. 2019. Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham*, Vol. 07No. 01. Diperoleh dari <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/1522/1254> diakses pada 15 Januari pukul 14: 33 WIB.

Rahmat Ramadhani, Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Maria Tanah Pasca Pandemi COVID-19, *Sanksi*, 2022, Vol. 1, No. 1, diperoleh dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8878>, diakses tanggal 7 Januari 2023, Pukul 15.49 WIB

Rainma Rivardy Remy Runtuwene, 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15245/14805> diakses pada 24 Oktober 2022, Pukul 19.29 WIB

Ruben Achmad.2013. Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Legalitas*, Vol. V No. 2. Diperoleh dari <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/98/85> diakses pada 1 September 2023 pukul 14:47 WIB.

Safitri Indriani dan Joni Emirzon, Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL)*, Vol 2, No 1 (2020), hlm. 383. Diperoleh dari

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/565/361> diakses pada tanggal 5 September 2023, pukul 10.44 WIB.

Setiyo Utomo, “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara,” *VeJ* 7, No. 1, 2021, hlm. 115–138. diperoleh dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3935> diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 20.49 WIB

Subiyantana. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2. Diperoleh dari <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/786/744> diakses pada 28 Desember 2022 pukul 14: 38 WIB.

Tuti Rezeki, Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 30, No. 39, 2018. Diperoleh dari <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1469> diakses tanggal 7 Januari 2023 Pukul 15.32 WIB.

Yunawati Karlina, Irwan Sapta Putra. 2022. Pemberantasan Maria Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1. Diperoleh dari <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/28/27> diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 18:39 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Internet

CNN Indonesia, *BPN Sebut Ada 242 Kasus Mafia Tanah Sejak 2018 hingga 2021*, Diperoleh dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602203922-92-649671/bpn-sebut-ada-242-kasus-mafia-tanah-sejak-2018-hingga-2021>. diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 13:21 WIB.

E. Lainnya

Soetojo Prawirohamidjojo, *Itikad Baik (Goede Trouw/Good Faith)*, Pidato dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November 1992.

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Unair, Surabaya, 2002.